

***AL QARDH AL HASAN* PADA BANK RAKYAT
INDONESIA UNIT USAHA SYARIAH DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM JAMINAN**

TESIS

MUHAMMAD HAFIDZ

0606008166



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

***AL QARDH AL HASAN* PADA BANK RAKYAT
INDONESIA UNIT USAHA SYARIAH DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM JAMINAN**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Nama: MUHAMMAD HAFIDZ

NPM : 0606008166



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

***AL QARDH AL HASAN* OBSERVATION OF GUARANTEE LAW
ASPECT IN BRI SYARIAH**


THESIS

**Submitted of Fulfill the Requirment Of Obtaining
Master Of Notary**

BY:

NAME : MUHAMMAD HAFIDZ

NPM : 0606008166



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY, 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Muhammad Hafidz
NPM : 0606008166
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : ***Al Qard Al Hasan* Pada Bank BRI Unit Usaha
Syariah Ditinjau Dari Aspek Hukum Jaminan.**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wirduyaningsih, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. (.....)

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok.

Tanggal : 25 – Juli – 2008.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Muhammad Hafidz

NPM : 0606003166

Tanda tangan :



Tanggal : 25 JULI 2008



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad hafidz
NPM : 0606008166
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Al Qard Al-Hasan Pada Bank BRI Unit Usaha Syariah Ditinjau Dari Aspek Hukum Jaminan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal: 25 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Muhammad Hafidz)

ABSTRAK

Nama : **Muhammad Hafidz**
Proram Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul : ***Al Qardh Al Hasan* Pada Bank BRI Unit Usaha Syariah Ditinjau
Dari Aspek Hukum Jaminan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha Perbankan Syariah berupa produk pembiayaan *al Qardh al Hasan* yang merupakan kelebihan dari perbankan Syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pembiayaan tersebut menjadi produk unggulan bagi nasabah yang memerlukan dana secara cepat tanpa disertai dengan pemberian jaminan pada Bank. Pembiayaan tanpa disertai jaminan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank itu sendiri maupun membebaskan *muqtaridh* mengingat besarnya kegunaan pembiayaan tersebut, perlu diketahui bagaimana pengembalian pembiayaan *al Qardh al Hasan* kepada pihak *muqridh* dari *muqtaridh* jika tanpa disertai jaminan. Disamping itu perlu juga diketahui dasar hukum mengenai pembiayaan tersebut dan mekanisme perbankan Syariah dalam menerapkan hukum jaminan pada pembiayaan *al Qardh al Hasan*. Guna menjawab permasalahan di atas maka dilakukanlah penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulis akan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang didukung dengan wawancara dan sebagai metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dimana data-data yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahan dalam mengambil kesimpulan terhadap yang diteliti dengan landasan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan Syariah dan pembiayaan *al Qardh al Hasan*, serta hukum jaminan. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa pembiayaan *al Qardh al Hasan* merupakan pembiayaan yang hanya dimiliki oleh perbankan Syariah dan telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Mengenai jaminan barang pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* tidak menjadi suatu keharusan dan pengembalian pembiayaan juga sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Pihak *muqridh* dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan calon *muqtaridh* agar tidak salah sasaran. Diharapkan pembiayaan *al Qardh al Hasan* tidak hanya dilaksanakan pada saat tertentu akan tetapi sebagai produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

Kata Kunci:
Pembiayaan, jaminan, hukum jaminan

ABSTRACT

Name : **Muhammad Hafidz**
Study Programme : **Master Of Notary Programme**
Topic : ***Al Qardh Al Hasan* Observation Of Guarantee Law
Aspect In BRI Syariah**

This research was based on the product of *al Qardh al Hasan* funding which is one Islamic Banking activity that other conventional bank does not have. This funding was about to be the best product for client who needs immediately loan without giving a guarantee to the bank. Funding without guarantee could grow some loss to the bank itself or impose financial responsibility to *Muqtaridh* as well, considering the usage of the funding. It necessary to acknowledge how to refund *al Qardh al Hasan* to the *Muqridh* of *Muqtaridh* when the funding has been placed without guarantee. On the other hand, it is also necessary to acknowledge the regulation of the funding and the Islamic Banking system in applying regulation of guarantee to *al Qardh al Hasan* funding. To get some information about *al Qardh al Hasan* funding and it is problem, this research has been arranged. In this thesis, the researcher would use the juridical normative method, which was supported by interview. The researcher would also use the descriptive qualitative method as data analysis method. All information gathered would be used to make conclusion based on theory, regulation of Islamic Banking and *al Qardh al Hasan* funding, and regulation of guarantee. According to this research, *al Qardh al Hasan* funding was used only by Islamic Banking and was started arrange in particular regulation. The guarantee of *al Qardh al Hasan* funding is not compulsory and the refund should be applied according to the banking system and regulation. The *Muqridh* needs to select prospective *Muqtaridh* for the good. *al Qardh al Hasan* funding should be arranged not only at one specific time since it is expected to improve the prosperity of low-economic society.

Keys Word:
Funding, Guarantee, guarantee law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, hidayah serta bimbingan dan kehendak-NYA, tesis ini dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk sederhana.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat ketentuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Indonesia.

Terwujudnya tesis ini tidaklah mudah, begitu penuh dengan berbagai rintangan, tantangan dan hambatan yang harus penulis lewati dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan rasa hormat penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan membantu penulis selama mengikuti pendidikan sampai penyelesaian tesis ini, antara lain:

1. Kedua orang tua saya, Mersil Saleh dan Efriza Gusti, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang tiada hentinya demi kesuksesan saya.
2. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LLM.,Ph.d. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

4. Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan ketulusan hati telah mentransfer ilmunya kepada penulis melalui proses belajar mengajar dalam berbagai mata kuliah.
6. Para Civitas akademika, yaitu Pak Irfan (pak Haji), Pak Parman, Pak Zaenal, Pak Bowo yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar dan memberikan informasi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Bapak Wahid Hasyim, Kepala Bagian Penyelia bank BRI unit usaha Syariah, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang saya butuhkan guna untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Karnaen Perwataatmadja, SE,MPA,FIIS, anggota Dewan Pengawas Syariah bank BRI unit usaha Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada saya guna untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Paman dan bibiku, Masrur Bady dan Alriza Gusti, serta adik-adikku Sarah dan Hanif yang telah membuat penulis tetap bersemangat hingga selesainya penulisan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan sejak mulai kuliah hingga terselesaikannya tesis ini yaitu Baim, Uchie, Aryo, Rafi, Andri, Tia, Susi, Yurika, Yeni, Acil, mba Yuli, mba Fani, Jaka Fiton, Aswan, mba Ayu, mba Nova, Tri Leksono, Diah, Tia Jilbab, Nia, Dedy, Yuni serta para pengurus Ikatan Mahasiswa

Magister Kenotariatan (IMMK) yang selalu memberikan semangat dan selalu meneriakkan maju terus Hafidz!!!!

11. Orang terdekatku nan jauh disana, yang selalu memberikan dukungan dan doa.

12. Kawan-kawan lain yang belum disebutkan namun selalu memberikan perhatian kepada penulis.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, selain seuntai doa dan harapan kiranya uluran tangan yang tulus dari Bapak/Ibu dan saudara/saudari. Semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Depok, 25 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

ABSTRAK

i

KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1

B. Pokok Permasalahan

7

C. Metode Penelitian

7

D. Sistematika Penulisan

9

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Perbankan Syariah

10

1. Konsep Hukum Perbankan Syariah

10

2. Dasar Hukum Bank Syariah

16

3. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	24
B. Tinjauan Umum Jaminan Menurut Hukum Islam	29
1. <i>Kafalah</i>	30
2. <i>Rahn</i>	37
C. Tinjauan Pembiayaan <i>Al Qardh Al Hasan</i>	42
1. Pengertian	42
2. Landasan Hukum	43
3. Aplikasi Dalam Perbankan	45
4. Rukun Dan Syarat <i>Al Qardh Al Hasan</i>	45
5. Sumber Dana	46
6. Sasaran Pembiayaan <i>Al Qardh Al Hasan</i>	48
7. Manfaat <i>Al Qardh Al Hasan</i>	51
D. Mekanisme Pembiayaan <i>Al Qardh Al Hasan</i> Pada Bank BRI	
Unit Usaha Syariah	52
1. Prosedur Pengajuan <i>Al Qardh Al Hasan</i>	52
2. Mekanisme Pembayaran	54
3. Sanksi	55
4. Jaminan	56
5. Akad	57
E. Analisis Pembiayaan <i>Al Qardh Al Hasan</i> Pada Bank BRI	
Unit Usaha Syariah	57
1. Analisis Hukum Pelaksanaan Pembiayaan <i>Al Qardh</i> <i>Al Hasan</i> Pada Bank BRI Unit Usaha Syariah	57

2. Analisis Jaminan Pembiayaan <i>Al Qardh Al Hasan</i> Pada Bank BRI Unit Usaha Syariah	63
3. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan <i>Al Qardh Al Hasan</i> Pada Bank BRI Unit Usaha Syariah	68
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan perbankan syariah sudah semakin berkembang saat ini. Hal ini terbukti dengan kehadiran lembaga perbankan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah.

Kehadiran perbankan Syariah di Indonesia yang prinsip operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil merupakan jawaban atas keinginan masyarakat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan ibadah dan muamalahnya sebagaimana diperintahkan QS. al-Baqarah ayat (275): "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹ dan QS. al-Imron ayat (130): "Hai orang-orang beriman,

¹ Departemen Agama, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 82.

janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”²

Aktivitas keuangan dan perbankan Syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat Islam untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur'an sebagai berikut.³

1. Prinsip *at Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Maaidah ayat (2): “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
2. Prinsip menghindari *al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam QS. an-Nisaa ayat (29): ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

Definisi yang resmi mengenai bank Syariah dapat ditemukan pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yang memberikan landasan operasional bank Syariah antara lain dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 yang menyatakan sebagai berikut:

² *Ibid.*, hlm. 117.

³ Zainul Arifin, “Prinsip-Prinsip operasional Bank Islam.” <<http://www.shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/prinsip-prinsip.htm>>, 12 Januari 2008.

Bank syariah adalah Bank Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada dasarnya aktivitas bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Tujuan dari pendirian bank Islam ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁴ Perbedaan yang paling mendasar adalah konsep pemberian imbalan yang menyebabkan perbedaan pada substansi dan bentuk operasionalnya. Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada, namun bila terjadi pertentangan dengan prinsip Syariah, maka bank Islam menerapkan sistem sendiri dengan prinsip-prinsip Syariah.⁵

Perbedaan yang sangat jelas dalam penawaran produk atau jasa antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah adanya pembiayaan *al Qardh al Hasan* yang hanya dimiliki oleh perbankan Syariah.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit usaha Syariah adalah unit usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. BRI unit usaha Syariah ikut serta dalam kegiatan sosial yang diaplikasikan dalam bentuk pengelolaan dan pembiayaan *al*

⁴ Wirdyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:Pranada Media, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI,2005), hlm. 47.

⁵ *Ibid*, hlm.48.

Qardh al Hasan (pinjaman kebajikan) bagi kaum dhuafa, para pengusaha kecil mikro, yaitu pemberian pinjaman bank kepada pihak kedua untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan pada saat nasabah mengalami *over draft* dengan kriteria tertentu dan bukan pinjaman yang bersifat konsumtif. *Al Qardh al Hasan* merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi.⁶

Motivasi bank Syariah mengeluarkan produk *al Qardh al Hasan* bukan untuk mengejar keuntungan (komersial) tetapi diorientasikan untuk kepentingan sosial (*social oriented*) yaitu dalam rangka membantu nasabah kecil-menengah melaksanakan kegiatan usahanya. Saat ini, bank Syariah memang lebih banyak mengeluarkan produk yang berorientasi pada komersial atau untuk meraih keuntungan dengan memperbanyak produk-produk yang mengacu pada akad jual-beli atau bagi-hasil. Sedangkan skema produk *al Qardh al Hasan* sangat kecil bahkan ada sebagian bank Syariah yang tidak mengeluarkan produk *al Qardh al Hasan*.⁷

Al Qardh menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan⁸. Pinjaman yang diberikan dalam *al Qardh al Hasan* adalah dengan dasar atau prinsip pinjam-meminjam. Bank Syariah tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari dana

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm.47.

⁷ Nadratuzzaman Hosen, "Pinjaman Melalui Bank Syariah," <<http://www.Niriah.com/konsultasi/finansial.htm>>, 12 Januari 2008.

⁸ "Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al Qardh," <http://www.mui.or.id/muiin/Product_2/fatwa.php.htm>, 12 Januari 2008.

yang dipinjamkan kecuali biaya administrasi dan nasabah wajib mengembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama.

Adapun untuk kepentingan fasilitas Pembiayaan *al Qardh al Hasan* yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh BRI unit Syariah, dilihat dari sudut perbankan, diperlukan jaminan dan persyaratan bagi pengamanan pemberian pembiayaan tersebut.

Praktek di lapangan, pihak *Muqtaridh* (peminjam) tidak selalu disyaratkan oleh pihak *Muqridh* (pemberi pinjaman) dalam pembiayaan *al Qardh al Hasan* di atas tidak disertai pemberian agunan. Sedangkan menurut aturan hukum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ayat (1)⁹:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan aturan hukum di atas sangat jelas bahwa pembiayaan tersebut harus ada jaminannya baik berupa jaminan barang (benda) yang merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang yang sering disebut jaminan perorangan.¹⁰

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998.

¹⁰ Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,(Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.2.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak peminjam dengan pemberi Pinjaman.¹¹

Pada umumnya bank Syariah selaku pihak *Muqridh* mensyaratkan adanya agunan sebelum memberikan pembiayaan kepada *Muqtaridh* (peminjam). Sementara pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* pihak *Muqtaridh* (peminjam) tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan barang (benda) kepada *Muqridh* (pemberi pinjaman). Dengan demikian, terdapat persoalan hukum yang perlu dikaji dan diteliti mengenai pelaksanaan, resiko yang dihadapi oleh *Muqridh* (pemberi pinjaman). Selain itu hal lain yang perlu ditinjau adalah penerapan hukum jaminan pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* yang bersifat antisipasi terhadap penyalahgunaan pembiayaan oleh pihak *Muqtaridh* (peminjam), sebab pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* ini pihak *Muqtaridh* (peminjam) tidak diharuskan mengembalikan pinjaman bilamana usahanya tidak berhasil atau mengalami kegagalan.¹²

Perbankan Syariah merupakan salah satu badan usaha yang utamanya dalam hal pengawasan terhadap pembiayaan atau operasionalnya berdasarkan prinsip *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat, salah satunya diwujudkan dengan adanya jaminan atau agunan (*collateral*) dari debitur.

¹¹ *Ibid.*

¹² "Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al Qardh," < [http:// www. Mui.or.id/mui in/Product 2/fatwa php,htm](http://www.Mui.or.id/mui/in/Product2/fatwa.php,htm) > 12 Januari 2008.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan yang dapat dicermati dalam latar belakang, permasalahan yang akan diidentifikasi dibatasi dalam tiga pokok permasalahan berikut.

1. Apakah pembiayaan *al Qardh al Hasan* yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Usaha Syariah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa DSN?
2. Apakah pembiayaan yang tanpa disertai jaminan barang (benda) pada pembiayaan *al Qardh al Hasan*, dapat menjamin kepastian pengembalian pembiayaan *al Qardh al Hasan* oleh *Muqtaridh*?
3. Bagaimanakah penerapan hukum jaminan pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada Bank BRI unit Syariah?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis yaitu dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Ketentuan perundang-undangan khususnya menyangkut pengawasan terhadap Bank Syariah sebagai bank dengan prinsip syariah, al Quran, al Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai bahan kepustakaan mengenai Bank Syariah dan hukum jaminan, berbagai hasil penelitian, seminar, dan makalah para ahli yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Bahan

hukum tertier berupa kamus hukum, kamus Indonesia, Ensiklopedi Islam dan Ensiklopedi Hukum Islam.

Untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu bahan yang dikumpulkan dari penelitian lapangan yang berkaitan dengan penerapan hukum jaminan pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada bank BRI unit Syariah dalam praktek di lapangan. Responden yang ditunjuk untuk mendukung bahan penelitian ini adalah Kepala Divisi pembiayaan pada Bank BRI unit usaha Syariah selaku *Muqridh* dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data sekunder berupa data kepustakaan, yang digunakan yaitu buku-buku hukum dan perbankan khususnya bank Syariah, makalah-makalah dan pendapat para ahli serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan kajian permasalahan dalam penulisan tesis ini. Sementara bahan hukum yang perlu dicari melalui penelitian lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan responden.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dibanding dan dipadukan dengan bahan yang diperoleh dari kepustakaan. Selanjutnya, proses serta hasil analisis tersebut dituangkan dalam uraian pembahasan secara sistematis. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang ada, ditarik kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran yang dipandang bermanfaat.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terbagi dalam tiga bab sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai permasalahan yang terdapat di dalam pokok permasalahan. Bab ini akan terbagi atas lima sub-bab. Sub-bab pertama menguraikan tinjauan hukum perbankan Syariah, baik mengenai konsep, dasar hukum dari bank umum berdasarkan prinsip syariah tersebut serta berbagai macam kegiatan usaha perbankan Syariah. Sub-bab kedua akan membahas tinjauan umum jaminan menurut hukum Islam. Sub-bab ketiga menguraikan tentang pembiayaan *al Qardh al Hasan*, baik mengenai konsep, dasar hukum, rukun dan syarat yang menyertai. Sub-bab keempat menguraikan tentang pelaksanaan dan mekanisme jaminan pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Syariah. Sub-bab kelima membahas mengenai analisis dari hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul tesis ini.

Bab III adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, dan apabila terdapat fakta baru tetapi tidak termasuk dalam jawaban permasalahan maka akan dimasukkan ke dalam saran-saran.

Selain hal-hal yang terdapat bab-bab tersebut di atas, dimuat pula daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis, dan terakhir adalah lampiran yang berkaitan dengan penulis tesis ini.

BAB II

**ANALISIS ASPEK HUKUM JAMINAN *AL QARD AL HASAN* PADA
BANK RAKYAT INDONESIA UNIT USAHA SYARIAH**

A. TINJAUAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH

1. Konsep Hukum Perbankan Syariah

Sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Tujuan sistem tersebut sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika ini maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial akan tetapi juga sebagai kewajiban agamis.

Visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Islam.¹³

¹³ Wirnyaningsih, *et al. Op.cit.*, Hlm.15.

Selain itu, dimensi keberhasilan bank Syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.¹⁴

a. Pengertian Bank Syariah

Bank menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, bank adalah “*An institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, cheks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.*”¹⁵

Pada literatur, istilah lain yang diperlukan untuk sebutan bank Islam adalah bank Syariah. Secara akademis, istilah Islam dengan Syariah memang mempunyai pengertian lain. Namun secara teknis di Indonesia menyebutkan bank Islam dan bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.¹⁶ Menurut Cholil Umam, bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam, sedangkan menurut Muhammad Aziz, bank Islam adalah sebuah lembaga

¹⁴ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 30.

¹⁵ Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut UU bank*. (Jakarta: Kencana Predana Media group, 2005), hlm.7.

¹⁶Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 194.

keuangan yang menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam.¹⁷ Bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya dengan sistem hukum Islam (Syariah).¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, bank Syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan al Quran dan al Hadits.¹⁹ Pengertian muamalah sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba'i*), bunga (*riba*), piutang (*qard*), gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qirad*), jaminan (*dhamanah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan (*ijarah*).²⁰

Operasional bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al Quran dan Hadits.²¹

b. Tujuan Bank Syariah

Keberadaan bank Islam yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional juga secara otomatis mempengaruhi fungsi dan tujuan dari

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.11.

¹⁸ Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal Dan Memilih Produk Investasi Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004). Hlm.36.

¹⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.5.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm.6.

bank Islam. Apabila bank konvensional berpusat pada usaha meraih keuntungan sebesar-besarnya, maka bank Islam memiliki titik konsentrasi yang berbeda.

Tujuan dari pendirian bank Islam adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang bersifat dilarang oleh syariat Islam.

Terdapat sejumlah kegiatan-kegiatan perbankan yang dilarang oleh syariat Islam. Larangan tersebut meliputi hal sebagai berikut:²²

- 1) menerima dan membayar bunga (*riba*);
- 2) membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras;
- 3) kegiatan yang sangat dekat dengan *gambling* untuk transaksi-transaksi tertentu.

Menurut Warkum Sumitro tujuan dari bank Syariah adalah sebagai berikut.²³

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik *riba* atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

²² Wiryaningsih, *et.al. Op.cit.*, hlm.47.

²³ Sumitro, *op.cit.*, hlm.17-18.

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
- 4) Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bias melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

c. Ciri-Ciri bank syariah

Bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah menurut al Quran dan al Hadits, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18-22.

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
- 2) Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir
- 3) Bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek.
- 4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).
- 5) Bank Islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama.
- 6) Adanya pos pendapatan berupa “rekening Pendapatan non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga.
- 7) Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut Syariahnya.

- 8) Produk-produk bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah Arab.
- 9) Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional.
- 10) Fungsi kelembagaan Bank Islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang *nonproduktif* seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.²⁵

Hal-hal tersebut di atas diatur dalam hukum Islam. Sumber hukum Islam berasal dari tiga sumber hukum, yaitu al-Quran dan Hadits (sebagai dua sumber utama), serta *ar-ra'yu* atau akal pikiran manusia yang terhimpun dalam Ijtihad.²⁶

²⁵ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta:PPSK BI, 2005), hlm. 2.

²⁶ Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2006), hlm. 38.

a. Al-Quran

Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, karena bunga mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang oleh al Quran. Bank Syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh Syariah. Sebagaimana diperintahkan QS. al-Baqarah ayat (275): "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." dan ayat (279): "...bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad S.A.W. menyatakan perang dengan mereka..."²⁷

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda. Sebagaimana dalam QS.Ar-Ruum ayat (39):

Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²⁸

Tahap kedua pada awal periode Madinah, praktek riba dikutuk dengan keras.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' ayat (160-161):

Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya

²⁷Departemen Agama. *Op.cit.*, hlm. 82-83.

²⁸ *Ibid.*, hlm.718.

mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.²⁹

Tahap ketiga sekitar tahun kedua atau ketiga hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat (130): “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³⁰

Selain Riba, Islam juga melarang *maysir*. *Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.³¹ Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam Islam secara bertahap.

Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat (219): “...Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya...”³²

Tahap berikutnya judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir*. Sebagaimana diperintahkan QS. al Maaidah ayat (90-91):

²⁹ *Ibid.*, hlm.180-181.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

³¹ Ascarya dan Yumanita, *op.cit.*, hlm. 7.

³² *Ibid.*, hlm. 61.

Hai orang-orang beriman, arak, judi, dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji ciptaan setan, maka hindarilah barang-barang itu agar kamu berjaya. Setan itu hanya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan diantaramu dan kebencian lantaran khamar dan perjudian dan agar kamu sekalian lupa dari ingat kepada Allah dan melupakan salat...³³

Islam melarang *gharar*. Dalam Islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.³⁴ Hal itu dikutuk oleh Islam dan dapat dilihat dari isi ayat-ayat al Quran sebagai berikut.

1) QS. al-An'aam (6): 152

Janganlah kamu dekat-dekat dengan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai mereka cukup usia. Penuhilah sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak memaksa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kamu berbicara, bicaralah yang adil, meskipun terhadap keluarga dekat dan penuhilah janji Allah. Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu agar kamu selalu ingat.³⁵

2) QS. al-Muthaffifiin (83): 1-5

Celakah bagi mereka yang curang. Ialah yang bila menerima takaran orang lain menuntut dipenuhinya. Tapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka selalu menguranginya. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan. Pada hari yang amat dahsyat?³⁶

³³ *Ibid.*, hlm. 215.

³⁴ Ascarya dan Yumanita, *loc. cit.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 261.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 1088.

3) QS. an-Nisaa' (4): 29

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Allah sangat sayang kepadamu semuanya.”³⁷

b. Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Quran, melainkan juga Hadits. Dalam hadits, ketentuan-ketentuan mengenai riba lebih terperinci daripada al-Quran. Hadits-hadits tersebut antara lain dapat terlihat di bawah ini.

1) HR. Bukhari no.2145, kitab *al-Wakalah*:

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa suatu ketika Bilal membawa *barni* (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah SAW. Dan beliau bertanya kepadanya, “Dari mana engkau mendapatkannya?” Bilal menjawab, “Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha’ kurma jenis *barni* untuk dimakan oleh Rasulullah SAW.” selepas itu Rasulullah SAW. Terus berkata, “hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli kurma yang mutunya lebih tinggi, jualah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu.”³⁸

2) HR. Bukhari no. 2034, kitab *al-Buyu*:

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah SAW. Melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita memuai

emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.³⁹

3) HR. Muslim no.2971, kitab *al-Masaqqah*:

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah."⁴⁰

4) HR. Bukhari no. 6525, kitab *at-Ta'bir*:

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri laki-laki lain dengan batu ditangannya. Laki-laki yang ditengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang dipinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ketempat asal. Aku bertanya, 'Siapakah itu? Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.'⁴¹

5) HR. Muslim no. 2995, kitab *al-Masaqqah*:

"Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semua sama."⁴²

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.52.

⁴⁰ Sabiq, *op.cit.*, hlm.122-123.

⁴¹ "Bunga dan Riba," <<http://www.yourcustomerstory.com/Indonesia/economic/Bunga&Riba.htm>>, 3 April 2008.

⁴² *Ibid.*

6) Hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. berkata, "Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba."⁴³

7) Hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

Rasulullah SAW bersabda, "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu-bapaknya)."⁴⁴

c. Ijtihad

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra'yu*. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW seperti yang terdapat pada Hadits Mu'az bin Jabal, bahkan juga terdapat dalam ketentuan QS. an-Nisa (4): 59. Mohammad Daud Ali memberikan definisi ijtihad adalah sebagai berikut.

⁴³ Antonio, *op. cit.*, hlm.54.

⁴⁴ *Ibid.*

Ijtihad adalah usaha atau ikrar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah.⁴⁵

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al Quran dan Hadits bersifat umum. Ijtihad dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al Quran dan Hadits dan juga mengenai masalah hukum yang timbul dan berkembang di masyarakat.⁴⁶

Salah satu unsur yang ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya perbankan Syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengawasan ini bersifat independen. Dewan Syariah Nasional (DSN) berwenang untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk dan jasa keuangan syariah.⁴⁷ Oleh karena itu sangat jelas bahwa fungsi dari Dewan Syariah nasional adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah.

d. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dasar hukum bagi keberadaan bank yang juga bank Syariah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sistem perbankan Syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi menyediakan pembiayaan dan atau melakukan

⁴⁵ Wirdyaningsih. *et al, op. cit.*, hlm. 43.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Bunyi pasal tersebut tidak menyebutkan secara implisit tentang berdirinya bank Syariah akan tetapi dapat dipahami secara eksplisit bahwa perbankan dengan sistem Syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dijalankan dan diterapkan di Indonesia.

3. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Bank Islam dalam menjalankan operasionalnya memiliki acuan sebagai berikut.⁴⁸

a. Pembinaan dan Pengawasan

Dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagaimana hal yang sama juga dilakukan terhadap bank konvensional.

b. Keselarasan dengan Undang-Undang Perbankan.

Asas, fungsi, dan tujuan bank berdasarkan syariat selalu *sejalan dengan* asas, fungsi dan tujuan bank sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

c. Ikatan Emosional dan Peranan Ulama.

Bank Islam mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat Islam di sekitarnya. Faktor ulama mempunyai peranan yang besar dalam menunjang keberhasilan suatu bank Islam.

d. Dewan Pengawas Syariah dan Fungsinya.

Terdapat lembaga Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 42-46.

- 1) Mengawasi operasional bank Islam, agar tidak menyimpang dari ajaran agama.
- 2) Memelihara akhlak dan moral para pengelola bank Islam dan para nasabahnya, sehingga terbina ikatan emosional yang kuat antara bank dengan masyarakat Islam sekitarnya. Berdasarkan pelaksanaan kedua fungsi tersebut maka pelaksanaan dari sisi pengerahan dana masyarakat maupun dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat akan dapat berjalan baik dan sejalan dengan prinsip syariat.

e. Kelebihan Likuiditas

Kelebihan likuiditas dari bank Islam merupakan gejala dan wajar terjadi. Hal tersebut diakibatkan membanjirnya para calon penyimpan dana yang mengharapkan berkah dari investasinya serta karena ikatan emosional telah terbina dengan baik oleh para ulama setempat.

f. Kebersamaan dalam memikul resiko dan berbagi hasil baik dari sisi pengerahan dana maupun dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat. Asas kebersamaan merupakan dasar utama operasi bank Islam sehingga ada peluang bernegosiasi.

g. Produk-produk perbankan Islam.

- 1). Pada sisi pengerahan dana masyarakat pada bank umum Syariat, terdapat produk-produk sebagai berikut.
 - a). Giro *Wadiah* atau titipan amanah yang atas izin pemilik dapat dikelola bank dengan diberikan bonus.
 - b). Tabungan *Mudharabah* atau simpanan bagi hasil dari usaha bank yang besarnya *nisbah* ditetapkan bank sebagai *mudharib*.

c). Deposito *Mudharabah* atau deposito bagi hasil dari usaha bank yang besarnya *nisbah* ditetapkan bank sebagai *mudharib* dan pada BPR, sesuai ketentuan tidak ada produk giro *wadiah*.

2). Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, bank umum syariat dan bank perkreditan rakyat syariat mengeluarkan produk-produk berikut ini.

a). Fasilitas pembiayaan bagi hasil terdiri dari:

- (1). Fasilitas pembiayaan *Mudharabah*;
- (2). Fasilitas pembiayaan *Musyarakah*;
- (3). Fasilitas pembiayaan *Musyarakah*, *Mutana-qisah*, dan lain-lain.

b). Fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal terdiri dari:

- (1). Fasilitas pembiayaan *Murabahah*
- (2). Fasilitas pembiayaan *Baiu Bithaman ajiil*
- (3). Fasilitas pembiayaan *Salam*
- (4). Fasilitas pembiayaan *Istisna* dan lain-lain.

c). Fasilitas pembiayaan atas dasar sewa beli (*Ijarah*) dan jaminan gadai

d). Fasilitas jasa perbankan lainnya seperti pemberian jaminan (*al-Kafalah*), pengalihan tagihan (*al-Hiwalah*), pelayanan Khusus (*al-jo'alah*), pembukaan L/C (*al-Wakalah*), dan lain-lain.

e). Fasilitas pembiayaan “pinjaman kebajikan” (*Qarāmi Hassani*) bagi mereka yang memenuhi syarat.

h. Daya Jangkau dan Kemampuan Penetrasi.

Profesionalisme, penerapan prinsip kehati-hatian dan non-diskriminasi atas nasabah merupakan faktor pendukung meluasnya daya jangkauan dan penetrasi yang tinggi dari bank Syariah.

i. Fasilitas yang ideal dan primadona

Fasilitas pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) merupakan fasilitas yang ideal bagi masyarakat, namun karena risikonya yang cukup besar, maka memerlukan persyaratan yang lebih ketat. Fasilitas yang merupakan primadona pada kebanyakan bank Islam adalah *mudharabah* dan *baiu bithaman ajil*. Namun fasilitas pembiayaan bagi hasil harus terus diupayakan penyalurannya.

j. Pendapatan Bank Islam

Pendapatan bank Islam dapat berupa sebagai berikut.

- 1). *Bagian bagi hasil yang diperoleh dari penggunaan fasilitas pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah.*
- 2). *Mark up atau margin keuntungan dari penggunaan fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal murabahah, baiu bithaman ajil, salam, dan is'thisna.*
- 3). *Sewa yang diperoleh dari fasilitas sewa beli dan jaminan gadai.*
- 4). *Fee yang diperoleh dari penggunaan jasa-jasa yang tersedia pada bank Islam.*
- 5). *Biaya administrasi dari penggunaan fasilitas pembiayaan kebajikan.*

Seluruh pendapatan ini sebelum dikurangi dengan biaya *overhead* dan pajak terlebih dahulu dibagikan dengan penyimpan dana (deposito dan

tabungan) sesuai dengan porsi (*nisbah*) bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

k. Transparansi Bank Islam.

Bagi hasil dari usaha bank Islam yang dibagikan kepada para penyimpan dana pada awal-awal berdirinya mungkin secara presentasi belum setinggi tingkat bunga deposito bank konvensional. Praktik menyesuaikan dengan tingkat bunga konvensional ini akan mengakibatkan hilangnya transparansi yang menjadi ciri khas yang melekat pada bank Islam.

l. Sistem Pembukuan Berbasis Tunai.

Dalam pembukuan bank Islam hanya mengenal penerimaan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi saja. Oleh karena itu, sistem yang lazim digunakan bank Islam adalah sistem pembukuan yang berbasis tunai (*cash basis*).

m. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah.

Sebagai konsekuensi dari sistem pembukuan berbasis tunai (*cash basis*), maka setiap ada gejala kesulitan yang dihadapi nasabah pemakai fasilitas pembiayaan bank Islam, harus segera diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat, yaitu:

- 1) dibuatkan perjanjian baru tanpa tambahan biaya,
- 2) diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan (*al Qardhul hasan*),
- 3) ditutup uangnya dari hibah zakat, infak, sedekah,
- 4) ditutup uangnya dari hasil sita jaminan,
- 5) ditutup uangnya dengan penyertaan sementara oleh bank Islam yang telah memenuhi syarat.

B. TINJAUAN UMUM JAMINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Perbankan Syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat, diwujudkan yang antara lain dengan adanya jaminan atau agunan (*collateral*) dari nasabah debitur.⁴⁹

Jaminan atau agunan ini berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Jaminan tersebut sifatnya baik berupa materiil (kebendaan) maupun immaterial (perseorangan).⁵⁰

Jaminan yang bersifat perorangan atau penanggungan dapat berbentuk jaminan pribadi (*personal guarantee*) maupun yang berbentuk jaminan perusahaan (*company guarantee*), sedangkan jaminan yang bersifat kebendaan termasuk mengenai pengikatan barang sebagai jaminan utang (agunan) antara lain dalam ketentuan yang berlaku mengenai Hak Tanggungan, Hipotik, jaminan Fidusia dan Gadai.

Hukum Islam mengenal istilah jaminan atau penanggungan pribadi (*personal guarantee*) dengan istilah *kafalah*. Sedangkan obyek atau barang yang dijaminakan dikenal dengan istilah *rahn*.

⁴⁹ Pasal 8 UU No.10/1998 jo. No.7/1992 Tentang Perbankan.

⁵⁰ Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) sepengetahuan si berutang tersebut. Sedangkan jaminan kebendaan, dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Lihat: R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.15.

1. Kafalah (Jaminan)

a. Pengertian dan Rukun

Kafalah dapat diartikan sebagai menggabungkan (*al dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*). Sedangkan menurut istilah, *kafalah* adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan. Pengertian lain dari *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*).⁵¹

Adapun rukun kafalah sebagai berikut:⁵²

1) Pihak penjamin/penanggung (*kafil*)

Baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

2) Pihak yang berhutang (*makful'anhu'ashil*)

Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

3) Pihak yang berpiutang (*makful lahu*)

Diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat.

4) Obyek jaminan (*makful bih*)

⁵¹ Sabiq, *op. cit.*, hlm.157.

⁵² "Fatwa DSN No.11/DSNMUI/IV/2000 Tentang Kafalah." <http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=18>, 4 April 2008.

- a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (*ashil*), baik berupa uang, benda maupun pekerjaan
- b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin
- c) Harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin hapus, kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
- d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
- e) Tidak bertentangan dengan syariah.

b. Orang yang dapat Ditanggung

Mengenai siapa orang-orang yang dapat ditanggung, para ulama fikih menyatakan, bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima jaminan/tanggungan tersebut. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai orang yang sudah wafat (mati) yang tidak meninggalkan harta warisan. Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, hal yang demikian boleh ditanggung. Alasannya adalah dengan berpedoman pada Hadits tentang ketidaksediaan Nabi SAW. menshalatkan jenazah karena meninggalkan sejumlah hutang. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan tidak boleh, dengan alasan bahwa tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang tidak ada.⁵³

⁵³ Isa Anshori, "Kafalah, Jaminan Dalam Konsep Fikih Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah." <<http://www.fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=23>>, 4 April 2008.

Jumhur fuqaha' juga berpendapat tentang bolehnya memberikan tanggungan kepada orang yang dipenjara atau orang yang sedang dalam keadaan musafir. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya.⁵⁴

c. Masa Tanggungan

Menurut Ibnu Rusyd, para *fuqaha* berpendapat bahwa masa tanggungan itu berlaku sejak tetapnya hak atas orang yang ditanggung, terutama tanggungan harta. Sedangkan tanggungan dengan badan, tetapnya hak setelah adanya konfirmasi dengan pihak penanggung dan menyatakan kesediaannya menjadi penanggung. Dengan tetapnya hak penanggung untuk menerima haknya.⁵⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan dan berapa lama efektifnya hak tersebut. Namun secara umum mereka sepakat bahwa efektifnya hak tersebut adalah ketika debitur dapat menyampaikan bukti-bukti yang kuat atau saksi. Sedangkan mengenai waktu pembuktian lama waktunya sangat relatif, ada yang mengatakan 5 hari dan ada yang mengatakan 3 hari.⁵⁶

Munculnya perbedaan pendapat tersebut hanya ingin menegaskan bahwa penanggungan itu harus benar-benar terjadi agar hak dan kewajiban para pihak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.⁵⁷

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Trigenda Karya, 1997), hlm. 632.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 631.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 631-632.

d. Kewajiban Penanggung

Apabila orang yang ditanggung tersebut bepergian jauh atau "menghilang", maka mengenai tanggung jawab orang yang menanggung ada tiga pendapat, sebagai berikut.⁵⁸

- 1) Penanggung wajib mendatangkan (menemukan) orang yang ditanggung, atau mengganti kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik beserta pengikutnya dan fuqaha' Madinah. Bahwa penanggung dipenjarakan, sehingga orang yang ditanggung telah datang, atau kalau dia wafat, telah diketahui kewafatannya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah dan *fuqaha'* Irak.
- 2) Bahwa penanggung tidak terkena kewajiban apapun termasuk dipenjarakan, kecuali ia harus mencarinya/ mendatangkannya, jika ia mengetahui tempatnya. Ini pendapat Abu 'Ubaid al-Qasim. Pendapat Imam Malik yang mengatakan, bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila ia pergi, didasarkan pada Hadits Ibnu 'Abbas r.a. sebagai berikut:

Sesungguhnya seorang laki-laki meminta kepada debiturnya agar memberikan hartanya kepadanya, lalu ia memberikan penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga orang tersebut mengadukannya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW. pun menanggungnya, kemudian debitur memberikan harta kepadanya.

- 3) Mereka mengatakan, bahwa Hadits ini menunjukkan adanya penggantian kerugian secara mutlak. Berbeda dengan fuqaha Irak yang berpandangan bahwa, penanggung hanya berkewajiban menghadirkan apa yang ditanggungnya, yakni

⁵⁸ Anshori, *loc. cit.*

orang (yang ditanggungnya). Karenanya, penanggungan tersebut tidak harus menyertakan harta, kecuali apabila penanggungan tersebut memang disyaratkan demikian atas dirinya.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa, apabila seseorang mensyaratkan tanggungan (badan) tanpa harta, sedangkan iapun menjelaskan syarat tersebut, maka harta tersebut tidak wajib atasnya. Karena apabila harta tersebut menjadi beban kewajibannya, berarti ia melakukan perbuatan yang melawan apa-apa yang disyaratkannya itu.⁵⁹ Berbeda dengan tanggungan harta, *fugaha* telah sepakat bahwa, apabila orang yang ditanggung tersebut meninggal atau pergi, maka penanggung harus mengganti kerugian.⁶⁰

Tentang pandangan yang membolehkan kreditur menuntut penanggung, baik yang ditanggung itu bepergian atau tidak, kaya atau miskin, maka mereka beralasan dengan Hadits Qubaishah Ibn al-Makhariqi r.a. sebagai berikut:

Aku pernah menahan seseorang sebagai jaminan, lalu aku datang kepada Nabi saw., dan menanyakan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda: "Kami akan membebaskan jaminan itu atas namamu dari onta hasil sedekah, wahai Qubaishah, sesungguhnya perkara ini tidak dapat dipecahkan kecuali dengan tiga onta". Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang membawa suatu tanggungan dari laki-laki lain, sehingga ia melunasinya.⁶¹

Hadits tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa, Nabi SAW. membolehkan penuntutan terhadap penanggung, tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang ditanggung.⁶²

⁵⁹Rusyd, *op. cit.*, hlm. 629-630.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

e. Obyek Tanggungan

Mengenai obyek tanggungan, menurut sebagian besar ulama fikih, adalah harta. Hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi SAW: “Penanggung itu menanggung kerugian.”⁶³

Sehubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung berupa harta, maka hal ini dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu:⁶⁴

- 1) Tanggungan dengan hutang, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah tanggungan hutang, disyaratkan bahwa hendaknya, nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan/jaminan dan bahwa barangnya diketahui, karena apabila tidak diketahui, maka dikhawatirkan akan terjadi *gharar*.
- 2) Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti *'ariyah* (pinjaman) atau *wadi 'ah* (titipan), maka *kafalah* tidak sah.
- 3) *Kafalah* dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual-belian.

f. Macam-Macam *Kafalah*

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan tentang pembagian *kafalah* sebagai berikut.⁶⁵

⁶³ Anshori, *loc. cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

1. *Kafalah bi al-mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan tertentu.
2. *Kafalah bi al-nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *Juridical Personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
3. *Kafalah bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/fee kepada nasabah tersebut.
4. *Kafalah al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).
5. *Kafalah al-mu'allaqah*, Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

g. Akibat Hukum *Kafalah*⁶⁶

- 1) Penjamin (*kafil*) wajib menjamin sepenuhnya apabila orang yang ditanggung tidak ada (pergi atau menghilang) dan ia tidak dapat keluar dari *kafalah*, kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang menjadi beban *'ashil* (orang yang ditanggung).
- 2) Pemegang jaminan (*makful lahu*) berhak mengembalikan warkat penanggungan sehingga penanggungan dengan sendirinya menjadi batal (*fasakh*).

2. *Rahn* (Gadai)

a. Pengertian dan Rukun

Menurut bahasanya, (dalam bahasa Arab) *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al Habsu*, artinya penahanan, sebagaimana dikatakan *ni'matun rahinah*, yang artinya karunia yang tetap dan lestari.⁶⁷

Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.⁶⁸

Ada beberapa definisi *rahn* yang dikemukakan ulama fikih sebagai berikut.⁶⁹

1) Mazhab Malikiyah:

⁶⁶ Sabiq, *op. cit.*, hlm. 164.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

⁶⁸ Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1480.

⁶⁹ *Ibid.*

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.”

2) Mazhab Hanafiyah:

“Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.”

3) Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali:

“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.”

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut *jumhur* ulama rukun *rahn* itu ada lima yaitu *Sigah* (ijab dan kabul), *ar Rahin* (orang yang menggadaikan), *Murtahin* (orang yang menerima gadai), *al Marhun* (harta yang dijadikan agunan dan *al Marhun Bih* (utang).⁷⁰

b. Syarat- Syarat *Rahn*

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri adalah sebagai berikut.⁷¹

1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum yang menurut *jumhur* ulama adalah orang yang telah *balig* dan berakal. Namun

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 1481.

menurut ulama Mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan *balig*, melainkan cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

2) Syarat *Sigah* (lafal)

Ulama mazhab Hanafi mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

Ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.

3) Syarat *al Marhun Bih* (utang) adalah sebagai berikut.

- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor.
- b) Utang itu bisa dilunasi dengan agunan tersebut.
- c) Utang itu jelas dan tertentu.

4) Syarat *al Marhun* (Barang yang dijadikan agunan), menurut para ahli fikih adalah sebagai berikut.

- a) Agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- b) Agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan, karenanya khamar tidak bisa dijadikan agunan disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- c) Agunan itu jelas dan tertentu.
- d) Agunan itu milik sah debitor.
- e) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) Agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g) Agunan itu bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Para ulama fikih sepakat bahwa selain syarat-syarat di atas, *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan kreditor, dan uang yang dibutuhkan telah diterima debitor. Syarat tersebut adalah *al qabd al marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditor), maka akad *rahn* bersifat mengikat kedua belah pihak.⁷² Syarat itu menjadi penting karena Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 283: “...Barang jaminan itu dipegang/dikuasai (secara hukum)...”.⁷³

c. Pemanfaatan Barang Agunan

Ulama fikih sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang agunan tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya yaitu debitor.⁷⁴ Hal

⁷² *Ibid.*, hlm. 1482.

⁷³ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 71.

⁷⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1482.

ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan: "...pemilik agunan berhak atas segala hasil barang agunan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang agunan tersebut." (HR. Asy-Syafi'i dan ad-Daruqutni).

Jumhur ulama fikih selain ulama mazhab Hanbali, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menaksir harga barang itu untuk melunasi piutangnya. Apabila ada kelebihan dalam penjualan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.⁷⁵

Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang agunan tersebut, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya. Sedangkan sebagian ulama lainnya (Hanbali, Maliki, Syafi'i) tidak membolehkannya, karena pemanfaatan atas barang jaminan itu dipandang sebagai *riba* yang dilarang oleh *syara*. Di samping itu, ridha dan ijin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjamnya itu.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 1482-1483.

C. TINJAUAN PEMBIAYAAN AL QARDH AL HASAN

Pada Bank Islam, tersedia fasilitas kredit kebaikan yang disebut dengan *al Qardh al Hasan*. *Al Qardh al Hasan* diberikan secara cuma-cuma di mana nasabah hanya berkewajiban untuk menanggung biaya administrasi saja.⁷⁷

Keistimewaan jenis fasilitas ini, selain tanpa beban, juga tampak besarnya tingkat kepedulian bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan-pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan.⁷⁸

1. Pengertian

Menurut Warkum Sumitro, *al Qardh al Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, *di mana* peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.⁷⁹ Menurut Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁸⁰ Jika ada jaminan, maka ini menjadi *rahn*.⁸¹

⁷⁷ Sumitro, *op. cit.*, hlm. 23.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁸⁰ Antonio, *op. cit.*, hlm. 131.

⁸¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 205.

Apabila peminjam tidak mampu mengembalikan dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya peminjam dibolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang.⁸²

2. Landasan Hukum

a) Al Quran

1) QS Al Baqarah ayat 245:⁸³

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Swt., pinjaman yang baik, maka Allah Swt. akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan sebanyak-banyaknya.”

2) QS Al Muzamil ayat 20:⁸⁴

“...Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah Subhanawataala berupa pinjaman yang baik....”

b) Al Hadits

1) HR Ibnu Majah nomor 2421, kitab al Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi:⁸⁵

⁸² Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, “Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya.” <<http://www.MSI-UII.Net>>, 2 Februari 2008.

⁸³ Departemen Agama, *Op. cit.*, hlm. 70.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 1055.

⁸⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta, Djembatan, 2003), hlm. 217.

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw., berkata, Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.”

2) HR Ibnu Majah nomor 2433, kitab al Ahkam, dan Baihaqi:⁸⁶

Anas bin Malik bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.

3) Hadis riwayat Muslim:⁸⁷

Dari Ibnu Mas’ud r.a bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang miskin dari satu kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan lepaskan satu kesusahan padanya di hari akhir. Barang siapa telah membantu saudaranya yang kesulitan di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah selalu membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya.

c) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia

⁸⁶ “Kamus Perbankan Syariah,” <<http://www.omperi.wikidot.com/kamus-perbankan-syariah>>, 21 April 2008.

⁸⁷ Sumitro, *Op. cit.* hlm. 40.

butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁸⁸

3. Aplikasi Dalam Perbankan

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut.⁸⁹

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

4. Rukun dan Syarat Al Qardh Al Hasan

Rukun *al Qardh al Hasan* adalah:⁹⁰

- a) Peminjam (*Muqtaridh*)
- b) Pemberi Pinjaman (*Muqridh*)
- c) Dana (*Qardh*)
- d) Ijab qabul (*Sighat*)

⁸⁸ Antonio, *loc. cit.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

⁹⁰ "Kamus Perbankan Syariah," <<http://www.omperi.wikidot.com/kamus-perbankan-syariah>>, 2 Februari 2008.

Syarat *al Qardh al Hasan* adalah:⁹¹

- a) Dana yang digunakan ada manfaatnya.
- b) Kesepakatan kedua belah pihak.

5. Sumber Dana

Sifat *al Qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan dapat diambil dari sumber-sumber yang tidak mempengaruhi *cash flow* bank yaitu berasal dari dana amanat seperti zakat, infak dan shadaqah yang diperoleh Bank Syariah untuk kemudian disalurkan melalui mekanisme kredit/ pembiayaan yang berjiwa kebajikan.

a) Zakat

Menurut terjemahan harfiahnya, zakat berarti 'pembersihan' dan 'pertumbuhan'.⁹² Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu dengan syarat tertentu pula.⁹³ Secara teknis, zakat merupakan kewajiban keagamaan yang dibebankan atas seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat dapat mensucikan diri kita dan harta yang kita miliki dari segala kikir dan dosa serta dapat membuat harta kita tumbuh subur dan berkembang. Zakat dibedakan menjadi:

⁹¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *op. cit.* hlm. 218.

⁹² Zainudin ahmad, *al-Quran- Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan Seri Tafsir al Quran Bil Ilmi 09*, (jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 62.

⁹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan ramadhan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya(budak). Ketentuannya adalah setiap umat Islam sebelum berhari raya Idul Fitri diwajibkan untuk berzakat dan bagi orang yang membayarkannya setelah salat Idul Fitri berubah menjadi sedekah biasa.⁹⁴

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang mengandung ketentuan khusus tentang nishab, haul dan kadar zakatnya untuk masing-masing kelompok harta kekayaan.⁹⁵

b) Infak

Infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, uang dan sebagainya. Dalam pandangan syariat Islam, orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁶

c) Sedekah

Sedekah adalah pemberian sukarela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan tidak ditentukan besarnya, waktunya, jenisnya dan nishabnya untuk

⁹⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 2000.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 1986.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 716-717.

kemaslahatan umat manusia sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah SWT dan pahala semata.⁹⁷ Sedekah tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat material saja. Jasa yang diberikan kepada orang lain dengan ikhlas untuk membantu meringankan beban orang lain adalah juga termasuk sedekah.

6. Sasaran Pembiayaan *al Qardh al Hasan*

Sasaran pembiayaan *al Qardh al Hasan* ditujukan kepada para kaum dhuafa, para pengusaha yang tidak tersentuh dengan fasilitas kredit komersial yang mendapat rekomendasi dari bank tersebut.

Pembiayaan *al Qardh al Hasan* diberikan kepada:

- a) Mereka yang membutuhkan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak
- b) Para pengusaha kecil/masyarakat kecil yang bergerak di sektor informal dimana usahanya mempunyai prospek yang sangat baik tapi kekurangan dana.
- c) Orang yang menerima zakat (*mustahik*). Terdapat delapan *Asnaf* (golongan) yang berhak menerima zakat sebagaimana yang terdapat dalam Qs. At-Taubah ayat 60 yaitu:⁹⁸
 - 1) Fakir

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 1617

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 1996-1998

Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan lainnya, baik untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2) *Miskin*

Yaitu orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

3) *Amil/ pengurus zakat*

Yaitu termasuk pegawai dan karyawan yang mengumpulkan dan membagi hasil zakat. Mereka berhak menerima gaji yang pantas agar dapat melakukan manajemen yang baik terhadap apa yang mereka kelola.

4) *Muallaf*

Adalah orang yang baru masuk Islam. Golongan ini masih lemah imannya, fungsi zakat disini adalah juga sarana dakwah dan untuk menegakkan iman.

5) *Riqab*

Untuk memerdekakan budak. Dalam konteks sekarang ini dapat diwujudkan untuk membebaskan petani, pedagang dan nelayan dari lintah

darat dan rentenir. Tujuannya adalah untuk kemerdekaan, persamaan hak dan keadilan dalam masyarakat.

6) *Gharim*

Yaitu orang-orang yang berutang. Dapat pula dikategorikan didalamnya orang-orang atau lembaga yang jatuh pailit. Tujuannya adalah untuk menghindari ketergantungan dan memelihara diri atas hasil usaha sendiri.

7) *Sabilillah*

Yaitu jalan Allah. Jalan menuju kemaslahatan agama dan masyarakat, termasuk didalamnya segala kebutuhan untuk peribadatan, pendidikan, dakwah dan penelitian.

8) *Ibnu Sabil*

Yaitu orang-orang yang berada dalam perjalanan (kesulitan). Dalam konteks sekarang ini dapat pula diartikan misalnya: orang yang berada dalam perjalanan menuntut ilmu dan kekurangan biaya, maka dapat diberi bantuan bea siswa, atau kegiatan lain untuk pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran.

7. Manfaat *al Qard Al Hasan*

Manfaat akad *al Qardh* banyak sekali, diantaranya adalah sebagai berikut.⁹⁹

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b) *Al Qardh al Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial.
- c) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank Syariah.

Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *al Qardh al Hasan*:¹⁰⁰

- a) harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase;
- b) sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

D. MEKANISME PEMBIAYAAN *AL QARDH AL HASAN* PADA BANK BRI UNIT USAHA SYARIAH

1. Prosedur Pengajuan *Al Qardh Al Hasan*

Bank BRI Unit usaha Syariah sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia juga mengeluarkan produk pembiayaan *al Qardh al Hasan* yang dikhususkan

⁹⁹ Ali, *op. cit.*, hlm. 134.

¹⁰⁰ Sumitro, *loc. cit.*

kepada kaum dhuafa, atau nasabah kecil-menengah yang melaksanakan kegiatan usahanya. Pelaksanaan produk tersebut diwujudkan dalam bentuk dana bergulir sebagai wujud keikutsertaan bank BRI unit usaha Syariah dalam pengembangan sektor riil yang dilakukan oleh kelompok kecil-menengah.

Syarat calon *muqtaridh* untuk mengajukan pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada bank BRI unit usaha Syariah adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- a) beragama Islam,
- b) mengajukan dan mengisi permohonan dengan melampirkan photocopy identitas diri,
- c) mempunyai usaha dengan skala kecil,
- d) *dhuafa* yang berpotensi mandiri yang mendapat rekomendasi dan pembinaan dari BRI unit usaha Syariah,
- e) tidak diperlukan uang muka,
- f) tidak perlu adanya jaminan.

Dalam pemberian pembiayaan *al Qardh al Hasan*, bank BRI unit usaha Syariah menerapkan beberapa prosedur yang perlu diperhatikan oleh calon nasabahnya, sebagai berikut.¹⁰²

1. Calon Nasabah mengajukan awal fasilitas pembiayaan *al Qardh al Hasan* secara individu/perorangan. Calon *muqtaridh* dapat mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan:

¹⁰¹ Wawancara lisan dengan Wahid Hasyim, bagian Penyelia PT. bank BRI Unit Usaha Syariah, tanggal 2 Mei 2008.

¹⁰² *Ibid.*

- a) foto copy KTP suami/istri;
- b) surat keterangan miskin dari RT/RW;
- c) proposal usaha;
- d) surat pernyataan keberadaan usaha.

2. Setelah melakukan pencocokan/pemeriksaan dengan surat/dokumen asli dan keabsahannya, terhadap permohonan yang memenuhi syarat, pihak bank BRI unit usaha Syariah dapat melakukan analisa dengan menggunakan formulir analisa permohonan dan putusan pembiayaan *al Qardh al Hasan*.

3. Pihak bank BRI Unit usaha Syariah kemudian mengadakan penilaian/evaluasi atas kelayakan calon *muqtaridh* yang mengajukan pembiayaan *al Qardh al Hasan*.

4. Apabila berdasarkan hasil analisa dimaksud, permohonan pembiayaan disetujui maka pejabat pembiayaan lini dapat langsung menandatangani kolom yang telah disediakan pada formulir analisa permohonan dan putusan pembiayaan tersebut.

5. Pada saat realisasi pembiayaan, pihak bank harus menyiapkan formulir instruksi pencairan pembiayaan dan diperhatikan kelengkapan dokumen untuk realisasi pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a) Formulir permohonan;
- b) Formulir analisa permohonan dan putusan pembiayaan
- c) Surat keterangan miskin dari RT/RW;
- d) Proposal usaha;
- e) Surat pernyataan keberadaan usaha.

6. Dalam hal *muqtaridh* mengembalikan dana *al Qardh al Hasan*, dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam akad. Seperti contoh dikembalikan dengan cara angsuran atau pada saat jatuh tempo.
7. *Muqtaridh* dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat pembiayaan cair dari bank.
8. Bank BRI unit usaha Syariah mencairkan pembiayaan *al Qardh al Hasan* maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Mekanisme Pembayaran

Pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh *muqtaridh* berdasarkan kesepakatan antara *muqtaridh* dengan *muqridh*. Namun dalam praktek sering dilakukan dengan cara angsuran per bulan dan atau pada saat jatuh tempo. *Muqridh* setiap akhir bulan *mendebet langsung* dari rekening *muqtaridh* untuk mengambil angsuran tersebut. *Muqridh* dalam hal ini tidak mewajibkan *muqtaridh* untuk memberikan bagi hasil akan tetapi diperbolehkan untuk menerima hadiah dari *muqtaridh*.¹⁰³

Guna untuk meminimalisir resiko sehubungan dengan pemberian pembiayaan *al Qardh al Hasan*, bank BRI unit usaha Syariah selaku *muqridh* selalu memeriksa laporan keuangan, melakukan pembinaan, memantau ke lapangan secara berkala untuk melihat perkembangan usaha *muqtaridh* tersebut. Kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai bentuk kepedulian *muqridh* kepada

¹⁰³ *Ibid.*

muqtaridh dalam melakukan kegiatan usahanya serta untuk menilai sejauh mana keseriusan *muqtaridh* dalam melakukan usahanya.¹⁰⁴

3. Sanksi

Sanksi kepada *muqtaridh* diberikan jika *muqtaridh* lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar. Akibatnya, setelah beberapa waktu berjalan, pengembalian pinjaman macet dan bahkan ada *muqtaridh* yang kabur dengan meninggalkan utang.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pihak *muqridh* mengeluarkan beberapa kebijakan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak BRI Unit usaha Syariah, diantaranya yaitu.¹⁰⁵

- a) Diberikan surat peringatan agar *muqtaridh* melaksanakan kewajibannya untuk membayar.
- b) Tahap kedua, pembayaran cicilan pinjaman dengan sistem jemput bola, dimana karyawan BRI unit usaha syariah langsung mendatangi *Muqtaridh*.
- c) Tahap ketiga, dilakukan jika kedua tahap di atas tidak dilaksanakan, dan tidak ada kesadaran dari *muqtaridh* untuk membayar, maka kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk musyawarah, maka pihak BRI unit usaha Syariah akan meneliti sebab-musababnya, jika kelalaian dari pihak *muqtaridh*, akan dikenakan denda, namun apabila semua itu tidak dapat dilakukan yang menyangkut musibah yang diderita oleh *muqtaridh* maka pihak BRI unit usaha

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

Syariah dapat mengeluarkan kebijakan hapus tagih. Dana pembiayaan *al Qardh al hasan* tersebut disedekahkan.

Hal ini mengingat dana pembiayaan *al Qardh al Hasan* tersebut berasal dari dana zakat, infak, dan shadaqah. Penghapusan pembiayaan tersebut dibutuhkan persetujuan dari para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

4. Jaminan

Pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* pihak *muqtaridh* tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan. Sebab pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada kaum dhuafa yang memiliki potensi mandiri yang mendapat rekomendasi dari *muqridh* itu sendiri berdasarkan kepercayaan. Namun kadang kala pihak *muqridh* apabila dipandang perlu, adanya jaminan sebagai *pendukung* bagi keamanan pembiayaan yang tidak dituangkan dalam akad pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana secara tidak bertanggungjawab oleh *muqtaridh*. Pihak *muqridh* dalam setiap cabang, berbeda-beda dalam menerapkan jaminan tersebut. Diantaranya adalah *muqridh* meminta jaminan berupa ijazah, barang dagangan dan personal guarantee. Jaminan tersebut berfungsi untuk memotivasi *muqtaridh* agar giat dalam melakukan usahanya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*

Bentuk jaminan lainnya ada pula benda bergerak maupun tak bergerak, namun dalam praktek jarang dilaksanakan, karena pinjaman yang diberikan sangat kecil.¹⁰⁷

5. Akad

Akad pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada bank BRI unit Syariah sesuai dengan acuan Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu sudah standar baku yang telah dikeluarkan oleh Bank BRI unit syariah. Pembiayaan *al Qardh al Hasan* berisi Klausula-klausula tentang jumlah dan penggunaan dana, maksimal pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, sistem pembayaran, pengakuan kewajiban, biaya-biaya yang dikeluarkan, bentuk dan batas ijin tarik.¹⁰⁸

E. ANALISIS PEMBIAYAAN AL QARDH AL HASAN PADA BANK BRI UNIT USAHA SYARIAH

1. Analisis Hukum Pelaksanaan Pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada Bank BRI Unit Usaha Syariah

Bank BRI unit usaha Syariah sebagai lembaga keuangan, salah satu fungsinya adalah memberikan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan *deficit unit*. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank Syariah melakukan investasi karena prinsip yang digunakan adalah penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung kepada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan, karena bank Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dana dan layak memperolehnya. Dua jenis kegiatan tersebut sering diistilahkan dengan penyebutan yang sama yaitu "pembiayaan."¹⁰⁹

Undang-Undang Perbankan tidak membedakan perlakuan antara bank konvensional dengan bank Syariah. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank konvensional dapat mengkonversi menjadi bank Syariah berdasarkan *Dual Banking System*.¹¹⁰ Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka (3): "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."¹¹¹

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, maka usaha bank Syariah dapat juga dilakukan oleh bank umum yang kegiatan secara konvensional dengan cara membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.¹¹² Atas dasar apa yang diatur diatas maka bank BRI konvensional dapat dibenarkan untuk membuka cabang unit usaha Syariah.

Berbagai produk pembiayaan yang ada disediakan oleh bank BRI unit usaha Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang

¹⁰⁹ Bagya Agung Prabowo, "Aspek Hukum jaminan Pembiayaan al Qardh al hasan Pada Bank Syariah." (Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Perbankan Islam, Jogjakarta, tanggal 2 Mei 2003), hlm. 13.

¹¹⁰ Dual Banking Sistem adalah pengelolaan bank secara konvensional dengan menggunakan bunga untuk setiap peminjaman atau penyimpanan dana, serta menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan dasar perbankan Syariah.

¹¹¹ Indonesia., *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998.

¹¹² Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Tentang Bank Umum*, SK. No. 32/33/KEP/DIR Tahun 1999, Pasal 52 ayat (1).

ada di adalah pembiayaan *al Qardh al Hasan* yang sering disebut pinjaman kebajikan. Produk tersebut adalah produk pembiayaan yang hanya ada pada perbankan Syariah dimana Bank tidak mencari untung dan bersifat sosial serta ditujukan kepada calon *muqtaridh* tertentu.

Dasar hukum atau aturan yang mengatur pembiayaan *al Qardh al Hasan* adalah:

- a) Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan jenis-jenis produk perbankan Syariah antara lain adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, atau *ijarah wa iqtina*.¹¹³

Penyebutan kata antara lain dalam pasal tersebut mempunyai arti bahwa masih terdapat jenis produk lain dalam dunia perbankan berdasarkan prinsip Syariah.

Dengan ini maka Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 merupakan landasan hukum bagi Bank BRI unit usaha Syariah yang memberi jalan munculnya produk-produk bank Syariah dimana salah satunya adalah pembiayaan *al Qardh al Hasan* sebagai produk yang hanya terdapat dalam bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

- b) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada Surat Keputusan tersebut disebutkan beberapa selain dari yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, salah satunya yang disebutkan dalam pasal 29 ayat (2) adalah tentang *al Qardh al Hasan*:

¹¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 4.

Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, waqaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*Qardhul Hasan*).¹¹⁴

Pasal tersebut diatas merupakan perhatian khusus sekaligus peluang yang diberikan oleh dunia perbankan di Indonesia kepada Bank BRI unit usaha Syariah terhadap dana potensial Islam seperti zakat, infak, sedekah serta dana potensial Islam lainnya untuk dikelola oleh bank BRI unit usaha Syariah yang memperkuat keberadaan *al Qardh al Hasan* sebagai salah satu jenis pembiayaan yang terdapat dalam aktifitas perbankan, yaitu perbankan syariah.

- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *al Qardh* yang ditetapkan di Jakarta tanggal 9 April 2001.

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa atau keputusan-keputusan yang berkaitan dengan lembaga *Keuangan Syariah*. Bank Syariah harus mematuhi fatwa-fatwa yang ada sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatannya. Salah satu pertimbangan Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tentang *al Qardh* adalah karena bank disamping sebagai lembaga komersial harus berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Atas dasar fatwa diatas maka Bank BRI unit usaha Syariah mengeluarkan produk *al Qardh al Hasan*.

- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 angka 11:

¹¹⁴ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999.

“*Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.”¹¹⁵

Berdasarkan aturan tersebut diatas maka Bank BRI unit usaha Syariah dalam menjalankan kegiatannya telah sesuai dengan aturan yang ada dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Kegiatan usaha Bank BRI Unit usaha Syariah yang mulai dilaksanakan sejak bulan April tahun 2002, selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank BRI unit usaha Syariah hanya beranggotakan 4 (empat) orang.¹¹⁶

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN.¹¹⁷ Fungsi utama DPS adalah sebagai berikut.¹¹⁸

- a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah.
- b) Sebagai mediator antara lembaga keuangan Syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan Syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.

¹¹⁵ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 7/46/PBI/2005*.

¹¹⁶ Wawancara Lisan dengan Karnaen A Perwataatmadja, Anggota DPS PT Bank BRI Unit Usaha Syariah, tanggal 14 Juni 2008.

¹¹⁷ Dewan Syariah Nasional, *Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Bagian keempat.

¹¹⁸ *Ibid.*

DPS dan BRI unit usaha Syariah selalu mengadakan pertemuan setiap minggu dan paling sedikit tiga bulan sekali. Hal yang dibicarakan ialah mengenai akad-akadnya dan segala permasalahan yang dihadapi dalam produk perbankan Syariah. DPS mengawasi keluar masuknya pembiayaan secara keseluruhan. DPS mengecek keseluruhan dari akad-akad tersebut, sesuai tidaknya dengan hukum. Jumlah keluar masuknya uang berlangsung setiap tiga bulan sekali.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas sangat jelas bahwa fungsi dan tugas DPS belum sesuai dengan surat keputusan DSN tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan Syariah, sebab hanya memiliki 4 anggota DPS untuk seluruh cabang bank BRI unit usaha Syariah se-Indonesia. Tugas dan fungsi DPS terhadap kegiatan usaha bank BRI Unit Usaha Syariah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat memberikan ruang kepada bank BRI unit usaha Syariah untuk melakukan kegiatan perbankan yang melanggar aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap bank BRI unit usaha Syariah berarti segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai tugas atau kegiatan perbankan, serta upaya untuk menjaga sedini mungkin agar perbankan berfungsi sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

¹¹⁹ Wawancara lisan dengan Karnaen Perwataatmadja, anggota DPS Bank BRI Unit Usaha Syariah, tanggal 14 Juni 2008.

2. Analisis Jaminan Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* Pada Bank BRI Unit Usaha Syariah

Penerapan prinsip Syariah dalam bisnis perbankan di Indonesia mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia akan sistem perbankan yang sesuai dengan Syariah. Salah satu produk pembiayaan bank BRI unit usaha Syariah adalah *al Qardh al Hasan* yang merupakan pembiayaan untuk kepentingan sosial dan merupakan implementasi dari salah satu kewajiban bank Syariah untuk mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber dana potensial Islam seperti dana zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada Bank BRI unit usaha Syariah yang tidak mewajibkan *muqtaridh* untuk memberikan jaminan kepada pihak *muqridh*. Hal ini disebabkan karena *muqtaridh* yang mendapat pembiayaan *al Qardh al Hasan* adalah kaum dhuafa, para pengusaha kecil dan mikro yang didasarkan oleh 8 *asnaf* sebagaimana yang terdapat dalam Qs. At-Taubah ayat 60 yang telah disebutkan di atas.

Pembiayaan *al Qardh al Hasan* yang tanpa disertai jaminan/agunan, tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *al Qardh* bagian pertama: Ketentuan Umum *al Qardh* angka 4 menyatakan: "Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu."¹²⁰ Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa tidak diharuskan jaminan pada pembiayaan *al Qardh al*

¹²⁰ Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *al Qardh*.

Hasan. Sepanjang yang dapat diketahui, tidak terdapat suatu alasan bagi bank untuk menyerahkan sesuatu jaminan. Bank dapat saja menyetujui pemberian kredit kepada *muqtaridh* tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari berbagai aspek yang dinilainya.

Pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada bank BRI unit usaha Syariah yang tanpa disertai jaminan benda jika terjadi kemacetan atau wanprestasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka *muqtaridh* tetap wajib untuk mengembalikannya sesuai yang telah disepakati bersama, kecuali jika terjadi musibah yang menyebabkan *muqtaridh* benar-benar tidak mampu untuk membayar setelah dianalisis secara mendalam oleh *muqridh*.

Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 282: "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."¹²¹

Pada Pasal 1131 KUHPerdato diatur tentang kedudukan harta pihak peminjam atau *muqtaridh* yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan (tanggungan) atas utangnya.¹²² Pasal 1131 KUHPerdato menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam.¹²³

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 282 dan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato pihak *muqridh* dalam hal ini bank BRI unit

¹²¹ Departemen agama, *op cit.*, hlm. 84.

¹²² Bahsan, *op. cit.*, hlm. 9.

¹²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

usaha Syariah dapat menuntut pelunasan utang pihak *muqtaridh* dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan oleh karena *muqtaridh* selaku peminjam telah mengikatkan diri dalam akad pembiayaan *al Qardh al Hasan* dengan pihak *muqridh*.

Hendaklah Pasal 1131 KUHPerdata dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam akad pembiayaan *al Qardh al Hasan* agar mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan eksekusi terhadap harta benda *muqtaridh* jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya, serta penanggungan utang hendaknya dibuat akadnya meskipun bersifat perikatan *accessoir* (perikatan turutan).¹²⁴

Bank BRI unit usaha Syariah dapat pula meminta jaminan jika di pandang perlu. Jaminan tersebut adalah ijazah pendidikan *muqtaridh*, barang dagangan dan *personal guarentee*. Setiap cabang berbeda dalam penerapan jaminan tersebut. Pada pelaksanaannya, perihal jaminan tersebut tidak dituangkan pada akad perjanjian *al Qardh al Hasan*.

Menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan:

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.¹²⁵

¹²⁴ Bahsan, *op. cit.*, hlm. 19.

¹²⁵ Anshori, *loc. cit.*

Pembiayaan *al Qardh al Hasan* tanpa jaminan/agunan oleh Bank BRI unit usaha syariah mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank BRI Unit Usaha Syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Guna meminimalisir risiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan dalam arti keyakinan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank BRI unit usaha Syariah.

Menurut teori, *kafalah* pada bank BRI Syariah dapat diterapkan dalam bentuk *personal guarantee* atau sering disebut dengan jaminan utang yang bersifat perorangan. Sehingga apabila *muqtaridh* melakukan wanprestasi maka orang yang menjamin tersebut wajib untuk membayar utang *muqtaridh*. Hal tersebut di atas diatur pula dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Penanggungan utang adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman dengan mengikatkan dirinya guna memenuhi perikatan pihak peminjam bila pihak peminjam wan prestasi terhadap pihak pemberi pinjaman.¹²⁶

Jaminan pribadi memerlukan kepastian tentang kecakapan hukum penjamin dan memerlukan kejelasan perekonomian penjamin. Hal tersebut berguna untuk menjamin kepastian dalam melakukan kewajibannya sebagai penjamin.

Adapun ijazah pendidikan *muqtaridh*, tidak layak dijadikan suatu jaminan atau agunan karena ijazah tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi, meskipun dalam prakteknya bank BRI unit usaha Syariah sering meminta jaminan berupa

¹²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

ijazah pendidikan kepada *muqtaridh*. Pandangan dari sudut nasabah, ijazah pendidikan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Walaupun untuk penerimaan ijazah oleh bank BRI unit usaha Syariah dikeluarkan surat tanda terima dan dilakukan pencatatannya, tetap tindakan tersebut tidak merupakan suatu pengikatan suatu jaminan pada pembiayaan *al Qardh al Hasan*.

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali *rahn* adalah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.¹²⁷

Adapun syarat barang yang dijadikan agunan menurut para ahli fikih adalah sebagai berikut.¹²⁸

- a) Agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- b) Agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan.
- c) Agunan itu jelas dan tertentu.
- d) Agunan itu milik sah debitor.
- e) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) Agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g) Agunan itu bisa diserahkan baik materi maupun mafaatnya.

Melihat persyaratan di atas jelas ijazah tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut yaitu agunan itu bernilai dan nilainya seimbang dengan utang. Bagi bank BRI unit usaha Syariah, jaminan ijazah tersebut digunakan untuk memberi semangat *muqtaridh* dalam melakukan usahanya dan

¹²⁷ Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1480.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 1481.

mengingatkan kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana *al Qardh al Hasan*.¹²⁹ Keadaan yang demikian dapat merugikan pihak bank BRI unit usaha Syariah itu sendiri pada saat pembiayaan yang bersangkutan bermasalah.

Menurut Dewan Pengawas Syariah bank BRI unit usaha Syariah, pemahaman mengenai jaminan adalah memberikan keyakinan akan kesungguhan dalam melakukan kegiatan usaha dan kelayakan usaha, sedangkan jaminan berupa barang-barang ialah jaminan tambahan.¹³⁰

Berdasarkan analisis tersebut di atas dan hubungannya dengan bentuk-bentuk pengikatan jaminan yang ada maka pembiayaan *al Qardh al Hasan* dapat dilaksanakan guna untuk membantu *muqtaridh* dan tidak melanggar aturan yang ada serta pembiayaan yang tanpa disertai jaminan barang dapat menjamin kepastian pengembalian pembiayaan tersebut.

3. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada Bank BRI Unit Usaha Syariah

Bank BRI unit usaha Syariah adalah unit usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Kehadiran BRI Syariah sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia yang beragama Islam terhadap kaidah dan Syariat Islam.

¹²⁹ Wawancara Lisan dengan Wahid Hasyim, Bagian Penyelia PT.BRI Unit Usaha Syariah, tanggal 18 Juni 2008.

¹³⁰ Wawancara Lisan dengan Karnaen A Perwataatmadja, Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Unit Usaha Syariah, tanggal 14 Juni 2008.

Pada bank BRI unit usaha Syariah, berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dan kewenangan mengenai pembiayaan *al Qardh al hasan* dilakukan berdasarkan sistem perbankan Syariah. Pembiayaan *al Qardh al Hasan* merupakan implementasi dari salah satu kewajiban perbankan Syariah untuk mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber dana potensial Islam, seperti dana zakat, infak dan sedekah.

Mekanisme penerimaan dana potensial Islam pada bank BRI unit usaha Syariah hanya sebatas penerimaan zakat dari nasabah dan denda-denda dari hasil kegiatan usaha bank BRI unit usaha Syariah. Zakat tersebut diperoleh dari tabungan masing-masing nasabah setelah perhitungan bagi hasil setiap bulannya yang dipotong 2,5%. Bank BRI unit usaha Syariah belum mempunyai lembaga khusus berupa Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang merupakan suatu lembaga amil zakat untuk menampung dana potensial Islam tersebut.¹³¹ Oleh karena itu bank BRI unit usaha Syariah belum dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat *muzaki* dalam menyalurkan dananya kepada mereka yang membutuhkan dengan tepat dan berdaya guna.

Syarat-syarat calon *muqtaridh* yang mengajukan pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada bank BRI unit usaha Syariah yang telah disebutkan sebelumnya jika dilihat dalam al Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 dimana yang berhak menerima zakat adalah terdiri dari 8 asnaf (golongan), maka syarat tersebut tidak melanggar Syariah Islam. Pembiayaan *al Qardh al Hasan* tepat sasaran, guna untuk

¹³¹ Wawancara lisan dengan Wahid Hasyim, Bagian Penyelia PT. BRI Unit Usaha Syariah, tanggal 30 Juni 2008.

membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin.

Salah satu syarat pengajuan pembiayaan yang menyatakan calon *muqtaridh* tidak perlu menyerahkan jaminan. Bank BRI unit usaha Syariah selaku *muqridh* yang mengeluarkan syarat tersebut, tidak melanggar aturan. Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa *muqtaridh* tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada *muqridh*, kecuali jika diminta oleh bank.¹³² Calon *muqtaridh* yang menerima pembiayaan tersebut merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan dana dan termasuk ke dalam salah satu dari 8 asnaf (golongan).

Sebelum memberikan pembiayaan, bank BRI unit usaha Syariah melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur.

Menurut Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹³³

¹³² Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang al Qardh*.

¹³³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, pasal 8 ayat 1.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.¹³⁴

Pengenaan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,- rupiah kepada *muqtaridh* membebankan *muqtaridh* sebab besarnya jumlah biaya yang dikenakan adalah tetap dan tidak berdasarkan dengan besarnya jumlah pinjaman. Pengenaan biaya administrasi tidak melanggar aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia:

“ Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.”¹³⁵

Berdasarkan analisis tersebut maka prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Syariah tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat yang berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh *muqtaridh* berdasarkan kesepakatan antara *muqtaridh* dengan *muqridh*.

¹³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, penjelasan pasal 8 ayat 1.

¹³⁵ Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang al Qardh*, Bagian Pertama: Ketentuan Umum *al Qardh*, angka 3.

Namun dalam praktek sering dilakukan dengan cara angsuran per bulan. Yaitu *muqridh* mendebet dari rekening tabungan *muqtaridh* setiap bulannya. *Muqridh* dalam hal ini tidak mewajibkan *muqtaridh* untuk memberikan bagi hasil akan tetapi *muqridh* diperbolehkan untuk menerima hadiah dari *muqtaridh*.¹³⁶

Guna untuk meminimalisir resiko sehubungan dengan pemberian pembiayaan *al Qardh al Hasan*, bank BRI unit usaha Syariah selaku *muqridh* selalu memeriksa laporan keuangan, melakukan pembinaan, memantau ke lapangan secara berkala untuk melihat perkembangan usaha *muqtaridh* tersebut. Kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai bentuk kepedulian *muqridh* kepada *muqtaridh* dalam melakukan kegiatan usahanya serta untuk menilai sejauh mana keseriusan *muqtaridh* dalam melakukan usahanya.

Sanksi kepada *muqtaridh* diberikan jika *muqtaridh* lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar. Melihat prosedur pengenaan sanksi yang dilakukan oleh bank BRI unit usaha Syariah kepada *muqtaridh* seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bank BRI unit usaha Syariah tidak melanggar aturan dan dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Peraturan yang mengatur mengenai sanksi tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al Qardh*, Kedua: Sanksi:¹³⁷

¹³⁶ Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang al Qardh*, Bagian Pertama: Ketentuan Umum *al Qardh*, angka 5.

¹³⁷ Anshori, *op. cit.*, hlm. 106.

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran:¹³⁸

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat akad ditandatangani.
 - 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 18 huruf f:¹³⁹

Dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas keterlambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah.

Mengenai perpanjangan waktu pengembalian dan hapus tagih yang dilakukan bank BRI Unit usaha Syariah kepada *muqtaridh* telah sesuai dengan aturan. Hal ini diatur pula dalam:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al Qardh*, Pertama: Ketentuan Umum *al Qardh* angka 6:¹⁴⁰

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

¹³⁹ *Ibid.*, hlm.251.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 18 huruf e:¹⁴¹

Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank.

Berdasarkan apa yang diuraikan terhadap pelaksanaan pembiayaan *al Qardh al Hasan* dan dikaitkan dengan bentuk-bentuk pengikatan jaminan, prosedur yang ada serta memperhatikan tujuan dari pembiayaan tersebut, maka pembiayaan *al Qardh al Hasan* dapat dilaksanakan pada bank BRI Unit Usaha Syariah guna memperoleh dana tunai secara cepat dengan menunjukkan bukti terkait dengan usaha yang dikelolanya sebagai jaminan bahwa ia mampu mengembalikan pinjaman tersebut sesuai apa yang diperjanjikan.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 251.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan *al Qardh al Hasan* merupakan implementasi dari salah satu kewajiban bank Syariah untuk mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber dana potensial Islam. Pelaksanaan pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada bank BRI unit usaha Syariah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *al Qardh*, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. *Al Qardh al Hasan* merupakan akad kebaikan dan saling menolong antar sesama manusia. Sasaran pembiayaan *al Qardh al Hasan* ditujukan kepada para kaum dhuafa, para pengusaha yang tidak tersentuh dengan fasilitas kredit komersial yang mendapat rekomendasi dari bank BRI unit usaha Syariah. Maka jaminan barang dalam hal ini tidak menjadi prioritas.

Pembiayaan yang tanpa disertai jaminan barang dapat menjamin kepastian pengembalian pembiayaan *al Qardh al Hasan* dengan penanggungan. Dalam hukum Islam, istilah jaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 1820 KUHPerdara biasa dikenal dengan kafalah. Dapat pula pengembalian dilakukan berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara.

3. Penerapan hukum jaminan pada pembiayaan *al Qardh al Hasan* pada bank BRI unit usaha Syariah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Syariah tidak mengatur mengenai jenis pengikatan jaminan barang. Oleh karena itu tata cara pengikatan terhadap barang agunan harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif.

B. Saran

1. Pembiayaan *al Qardh al Hasan* sebagai salah satu produk perbankan Syariah, agar dapat dikembangkan sebagai produk unggulan pada perbankan Syariah.
2. *Al Qardh al Hasan* hendaklah dimasyarakatkan. Untuk itu dibutuhkan proses sosialisasi yang berkaitan dengan penggalangan dana sosial seperti zakat, infak dan sedekah tetapi juga sosialisasi yang berkaitan dengan cara pemanfaatan zakat.
3. Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus terhadap kaum dhuafa, para pengusaha kecil dan mikro untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan melalui usaha produktif.

4. Bank BRI unit usaha Syariah hendaklah mendirikan LAZ untuk menampung dana zakat, infak dan sedekah tersebut sebagai bentuk kesadaran yang tulus untuk meningkatkan kepedulian sosial dan meringankan penderitaan saudara sesama.
5. Mengingat pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank, maka bank harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat.
6. Hendaklah perbankan Syariah mempunyai regulasi sendiri dalam hal mengatur pengikatan jaminan yang selama ini berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif.
7. Sanksi yang dikenakan kepada *muqtaridh* hendaklah merupakan keputusan akhir dari *muqridh* sehingga tidak membebankan *muqtaridh* dan apabila dikenakan maka dapat menjadikan efek jera kepada *muqtaridh* yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.
8. Beban biaya administrasi yang dikenakan kepada *muqtaridh* hendaklah disesuaikan dengan presentase besarnya pinjaman yang diberikan agar biaya tersebut tidak memberatkan *muqtaridh*.
9. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah di tambah agar tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara maksimal. Mengingat fungsi dan tugas DPS sangat berat yaitu mengawasi seluruh cabang bank BRI se-Indonesia.

10. Agar Undang-Undang Perbankan Syariah dapat diundangkan serta disosialisasikan dengan maksimal, mengingat sudah semakin banyak dan berkembangnya bank-bank Syariah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Zainudin. *Al Quran-Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan Seri Tafsir Al Quran Bil Ilmi 09*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat, Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia*. Cet.I. Jogjakarta: UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insan Press, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 1999.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2007.
- Ascarya, dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: PPSK BI. 2005.
- Bahsan, Muhammad. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Dewi, Gemala; Wirnyaningsih; dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Dewi, Gemala. *et al. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2006.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti, 1989.

- Gozali, Ahmad. Halal, Berkah, Bertambah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Keuangan Syariah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut UU Bank*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
- Rahman, Hasanudin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Trigenda Karya, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cet. X. Jakarta: Pustaka, 1996.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Inter massa, 1986.
- _____. *Jaminan-Jaminan Untuk pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni. cet. ketiga. Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet III. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. cet.4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djembatan, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wijanarko. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1993.
- Wirnyaningsih. *et al. Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Zuhri, Muhammad. *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1996.

PERATURAN

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI 7/46/PBI/2005.

Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum*. SK.No. 32/33/KEP/DIR Tahun 1999

Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. SK.No.32/34/KEP/DIR/1999.

Departemen Agama, *Al Qur'an Karim dan Tejemahan Artinya*. Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Indonesia. *Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No.10 Tahun 1998.

Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

FATWA

Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Kafalah*. Fatwa DSN No.11/DSNMUI/IV/2000.

Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000

Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Al Qardh*. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001.

Dewan Syariah Nasional. *Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*.

KAMUS

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

MAKALAH

Prabowo, Bagya Agung." Aspek Hukum Jaminan Pembiayaan al Qardh al Hasan Pada Bank Syariah." Makalah disampaikan Kuliah Hukum Perbankan Islam, Jogjakarta, 2 Mei 2003.

INTERNET

Anshori, Isa."Kafalah Jaminan Dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah." <<http://www.fai.uhamka.ac.id/post.php>>. 13 Maret 2008.

"Bunga dan Riba." <<http://www.yourcustomerstory.com/indonesia/economic/Bunga&Riba.htm>>. 3 April 2008.

Hosen, Nadratuzzaman."Pinjaman Melalui Bank Syariah." <<http://www.Niriah.com/konsultasi/finansial.htm>>. 12 Januari 2008

"Kamus Perbankan Syariah." <<http://www.omperi.wikidot.com/kamus-perbankan-syariah>>. 21 April 2008.

Mu'allim, Amir. "Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya." <<http://www.MSI-UII.NET>>. 21 April 2008.